



PEMERINTAH KOTA BLITAR SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN

Jl. Merdeka No. 105 Telp. (0342) 801171, B L I T A R

Nomor SOP 006/410.020.6/2020

Tgl. Pembuatan 09 Juni 2020

Tgl. Revisi -

Tgl. Efektif 12 Juni 2020

Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH

Nama SOP SOP PENILAIAN RISIKO

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- 5 Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- 6 Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
- 7 Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah
- 8 ISO 9001: 2015 Klausul 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

KUALIFIKASI PELAKSANA:











1. Kabag : mampu mengevaluasi dan memiliki kewenangan memberikan keputusan terkait penilaian risiko dan rencana pencegahan
2. MR (Management Representative / Wakil Manajemen):
 - a. Memahami persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
 - b. Memiliki pengetahuan terkait konteks organisasi, proses, SWOT, dan pihak - pihak yang terkait (stakeholder)
 - c. Mampu memberikan usulan perbaikan / peningkatan inovasi proses dan sistem manajemen PBJ untuk mencegah timbulnya risiko
3. Kasubbag :
 - a. Memahami proses sesuai Tusi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
 - b. Memiliki pengetahuan terkait konteks organisasi, proses, SWOT, dan pihak - pihak yang terkait (stakeholder)
 - c. Mampu memberikan usulan perbaikan / peningkatan inovasi proses dan sistem manajemen PBJ untuk mencegah timbulnya risiko

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pengendalian Arsip	1. ATK, Komputer 2. Form Penilaian Risiko (sesuai Perwali Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2017)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Penilaian Risiko dievaluasi bersama oleh Tim yang memiliki pengetahuan cukup dalam melihat proses, isu internal eksternal (SWOT), pihak - pihak terkait (stakeholder) secara menyeluruh sehingga mendapatkan hasil analisa yang optimal.</p> <p>Berdasar hasil Penilaian Risiko maka risiko yang telah ditetapkan untuk dilakukan tindakan harus ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan.</p>	1. Dokumen Penilaian Risiko







**BAGIAN PEMBANGUNAN
DAN LAYANAN PENGADAAN**

PROSEDUR PENILAIAN RISIKO

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian	MR	FGD	SubBag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Tim untuk mengkaji/ menganalisa risiko					ATK, Komputer	10 menit	SK Tim ISO	
2	Melakukan sosialisasi standar penilaian risiko sesuai dengan Perwali Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah					SK Tim ISO, Perwali 48 Tahun 2017	30 menit	Hasil sosialisasi	
3	Menelaah/ memahami proses/ prosedur yang telah ditetapkan dan tujuannya untuk dilakukan penilaian risiko					Prosedur	60 menit	Telaah proses	
4	Mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi proses, identifikasi juga mempertimbangkan tujuan sasaran, isu internal eksternal (SWOT), dan pihak - pihak terkait (stakeholder)					Form 1, Form 2	300 menit	Form 1, Form 2	
5	Mengisi daftar risiko yang terdiri dari pernyataan risiko yaitu risiko yang dapat terjadi dan dampak yang diakibatkan oleh kemunculan risiko					Form 1, Form 2	300 menit	Form 1, Form 2	
6	Melakukan analisa risiko dengan mengisi skor kemungkinan, skor dampak, dan skor status. Skala kemungkinan terjadinya risiko dan skala dampak terjadinya risiko sesuai dengan Perwali					Form 3, Form 4, Form 5	60 menit	Form 3, Form 4, Form 5	
7	Menentukan kategori risiko berdasar skor status yaitu hasil perkalian skor kemungkinan dan skor dampak					Form 3, Form 4, Form 5	60 menit	Form 3, Form 4, Form 5	
8	Melakukan identifikasi celah pengendalian sesuai urutan skor status risiko dan RTP (Rencana Tindak Pengendalian)					Form 6, Form 7	60 menit	Form 6, Form 7	
9	Melaksanakan langkah tindakan perbaikan yang telah direncanakan sesuai identifikasi celah pengendalian					Form 6, Form 7	Tentative	Form 6, Form 7	
10	Melakukan monitoring rencana tindak pengendalian, apakah sudah dilaksanakan, sesuai dan mampu mengendalikan risiko					Form 6, Form 7	Tentative	Form 6, Form 7	

PROSEDUR PENILAIAN RISIKO

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian	MR	FGD	SubBag	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Melaporkan pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) kepada Inspektorat pada akhir tahun anggaran					Form 8, Form 9	60 menit	Form 8, Form 9	
12	Melakukan reviu dan perbaikan penilaian risiko secara berkala					Dokumen Penilaian Risiko	Tentative	Dokumen Penilaian Risiko	
13	Meyimpan dokumen penilaian risiko					Dokumen Penilaian Risiko	10 menit	Dokumen Penilaian Risiko	



BAGIAN PEMBANGUNAN
DAN LAYANAN PENGADAAN